



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0011/Pdt.G/2012/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT; umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kepulauan Yapen, Penggugat;

Melawan

TERGUGAT; umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 6 Maret 2012 dengan register nomor: 0011/Pdt.G/2012/ PA.Sri, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/20/VI/2000, tertanggal 17 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Cempa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Maluku, Kelurahan Anotaurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 2 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Azhari umur 3 tahun
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa, pada akhir tahun 2009 Tergugat menjalin hubungan dengan seorang pramuria dari bar enjoy yang bernama Sandra, Penggugat mengetahui dari keluarga dan teman Tergugat yang sering melihat Tergugat masuk ke lokasi bar enjoy;
 - b. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sehingga pada bulan Februari tahun 2010 Tergugat mengakui perbuatannya di hadapan Penggugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat berjanji untuk memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - c. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berselisih lagi karena pada bulan Februari 2011 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjalin hubungan dengan seorang pramuria dari bar enjoy yang bernama Marlina alias Misel;
 - d. Bahwa, Penggugat merasa terganggu karena sejak Tergugat menjalin hubungan dengan pramuria tersebut, Penggugat pernah mendapat sms yang isinya menyatakan bahwa "saya pernah tidur dengan suaminya";
 - e. Bahwa, sejak Tergugat menjalin hubungan dengan pramuria tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;
 - f. Bahwa, Penggugat sudah 2 (dua) kali mendapati bukti transfer uang dari Tergugat kepada perempuan tersebut, setelah ditanyakan kepada Tergugat akhirnya Tergugat mengakui kalau Tergugat masih menjalin hubungan dengan pramuria tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah kamar/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin berdamai kembali, serta Penggugat bersedia mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin berdamai kembali, dan Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat untuk mencabut kembali perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 154 ayat (1) dan (2) RBg. pernyataan Penggugat untuk berdamai dan mencabut kembali perkaranya tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang; bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan al-Qur'an surat an-Nisa', ayat 128 sebagai berikut:

Artinya: "dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan:

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 0011/Pdt.G/2012/PA.Sri telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula' 1433 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahudin, S.HI. dan Muhammad Taufiq Torano, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan Andi Tenri, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

MUHAMMAD ALI, S.Ag

1. MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI.

2. MUHAMMAD TAUFIQ TORANO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ANDI TENRI, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
4. Meterai = Rp. 6.000,-

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

= Rp. 5.000,-

Jumlah: = Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)